



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Jovesus Datty, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal lahir Nait Kupang, 20 Juni 1942, Alamat Jln. Bambu, RT 017/RW 005, Kel. Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Pekerjaan Pensiunan Guru. Dalam hal ini memberikan kuasa isidentil kepada **Dhemi Bernabas Datty, S.H**, yang adalah anak kandung dari Jovesusu Datty, yang beralamat di Jalan Bambu RT. 017, RW. 005, Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa isidentil tanggal 07 Mei 2018 dengan Nomor 1/Pen.Pdt/5/2018/PN Olm dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register Nomor 01/PDT/SK/5/2018/PN Olm, tertanggal 07 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Derek Yohanis Oebeu, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal lahir Nait, 3 Februari 1975, Alamat Nait, RT 005/RW 003, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 April 2018 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 12 April 2018 dengan Nomor register 29/Pdt.G/2018/PN Olm, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari ayah Stefanus Datty dan ibu Sufia Huka Apaut yang menikah dengan tata cara adat;
2. Bahwa ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1950 di Nait;
3. Bahwa dalam perkawinan ayah Stefanus Datty dan ibu Sufia Huka Apaut melahirkan anak tunggal. Maka Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;

halaman 1 dari 20

Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidup, Stefanus Datty (ayah Penggugat) mempunyai harta peninggalan sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 5.000 m² yang terletak di Nait, RT 006/RW 003, Kel. Oenesu, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, dengan batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty.adalah warisan yang diberikan kakek Sepe Datty kepada Stefanus Datty (ayah Penggugat);
5. Bahwa dalam tanah kebun obyek sengketa terdapat banyak pohon jati dan pohon lontar yang ditanam oleh para penggarap yang telah almarhum;
6. Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2017, Tergugat menyerobot, menguasai, mengolah, dan memagari tanah kebun obyek sengketa dengan menanam kelapa dan pisang, setelah menebang/merusak pohon jati tanpa alasan hak yang sah;
7. Bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut telah ditegur tiga kali, yaitu Teguran Pertama tertanggal 9 November 2017, Teguran Kedua tertanggal 31 Desember 2017, dan Teguran Ketiga tertanggal 31 Januari 2018;
8. Bahwa tindakan Tergugat menyerobot, menguasai, mengolah, dan memagari tanah kebun obyek sengketa milik Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris, Penggugat merasa terganggu dan tidak sejahtera dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang yang telah lanjut usia (75 tahun). Sehingga Penggugat melarang serta menegur Tergugat mengolah tanah kebun obyek sengketa dan meminta Tergugat mengosongkannya;
9. Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah kebun obyek sengketa mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mengolah tanah kebun tersebut;
10. Bahwa tindakan Tergugat menyerobot, menguasai, mengolah, dan memagari tanah kebun obyek sengketa tersebut, tanpa alasan hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa oleh karena tanah kebun obyek sengketa sangat diperlukan oleh Penggugat untuk diolah, maka Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan menanam kelapa dan pisang di atas tanah kebun obyek sengketa dan mengembalikan hak waris kepada Penggugat. Bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian. Tergugat juga dituntut untuk membayar uang ganti kerugian dan biaya perkara yang jumlahnya dalam petitum;

Halaman 2 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat mengalihkan tanah kebun obyek sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi agar meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah kebun obyek sengketa;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 - (1) Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - (2) Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 5.000 m² yang terletak di Nait, RT 006/RW 003, Kel. Oenesu, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, dengan batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty.adalah warisan yang diberikan kakek Sepe Datty kepada Stefanus Datty (ayah Penggugat) dan milik Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;
 - (3) Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah kebun obyek sengketa tersebut tanpa alasan hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 - (4) Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan di atas tanah kebun obyek sengketa serta mengembalikan hak waris kepada Penggugat;
 - (5) Menghukum Tergugat, oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang ganti kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - (6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah hadir Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui upaya Mediasi dengan menunjuk **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 30 Mei 2018,

Halaman 3 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, tertanggal 13 Agustus 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat yang beralaskan gugatannya, dari poin 1 sampai poin 13, saya sebagai tergugat tidak menanggapi;
2. Bahwa saya tergugat hanya sebagai penggarap yang memohon kepada tuan tanah untuk menggarap dan mendapat ijin dari tuan tanah untuk mengelola;
3. Bahwa sebanyak 13 poin yang menjadi dasar penggugat untuk menggugat seorang penggarap adalah secara hukum tidak benar dan tidak tepat dan tidak adil;
4. Bahwa sebagai penggugat silahkan menggugat tuan tanah yang memberi ijin untuk saya penggarap. Boleh garap atas tanah tuan tanah tersebut;
5. Tuan tanah yang harus di gugat adalah **YUSUF TIMULI**;
6. Penggugat silahkan perkenalkan diri dengan **YUSUF TIMULI** sebagai tuan tanah yang memberi ijin kepada saya penggarap dan gugatlah dia untuk bercerita dengan warisan;
7. Saya sebagai tergugat yang menggarap tanah sanketa tersebut, saya tahu bahwa sebagai orang tua suku **KAI OE OEBEU** adalah **YUSUF TIMULI** maka saya mendapat ijin dari **YUSUF TIMULI** sebagai tuan tanah dan orang tua suku **KAI OE OEBEU** maka saya menggarap untuk mendapat hasil;
8. Bahwa setahunya saya tergugat bahwa tanah di NAIT bukanlah tanah suku tetapi tanah di NAIT adalah tanah perjuangan 57 KK diatas tanah NAIT pada waktu suku **LAI DAT** berperkaranya melawan 57 KK di NAIT dari Pengadilan Negeri KUPANG sampai berakhir di MAHKAMA AGUNG;
9. Bahwa didalam keputusan M.A berbuyi dengan membawa satu kemenangan kepada 57 KK, maka 57 KK dilindungi secara hukum dan tidak diganggu gugat sampai hari ini;
10. Bahwa dalam perjuangan orang tua – orang tua kami atas 57 KK mempertahankan tanah NAIT dengan banyak korban materi dan material. Penggugat tidak hadir dan tak pernah berpartisipasi dengan 57 KK untuk mempertahankan warisannya;
11. Bahwa tanah sanketa tersebut yang dahulunya saya tergugat menggarap tanah tersebut sudah pernah menjadi sanketa yaitu; **YOHANA PATE** melaporkan saya tergugat di hadapan kelurahan Oenesu;
12. Bahwa dalam penyelesaian hadirilah juga aparat kelurahan dan para orang tua termasuk penggugat dan termasuk tanah sanketa tersebut dapat

Halaman 4 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan. Diatas tanah sanketa tersebut dengan mengikut batas – batas sudah aman, sehingga tanah sanketa tersebut tidak disebut tanah sanketa lagi;

13. Tanah sanketa tersebut diselesaikan oleh bapak lurah Oenesu dan para orang tua bahwa saya tergugat, yang di sebut penggarap terus bekerja karna mendapat ijin dari tuan tanah **YUSUF TIMULI** untuk menggarap maka sanketa, antara **YOHANA PATE** dengan **DEREK YOHANIS OEBEU** sebagai tergugat, selesai dengan satu perdamaian yang dilindungi hukum;
14. Bahwa pada saat penyelesaian hadir juga penggugat **YOFESUS DATTI** sebagi orang tua turut menyaksikan, tapi tidak pernah membatah sepata kata pun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka saya tergugat memohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negri Oelamasi melalui yang terhormat bapak majelis hakim yang memeriksa bahkan mengadili perkara ini, berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban tergugat sepenuhnya;
2. Menyatakan penggugat harus mencabut gugatannya untuk menggugat yang sebenarnya, sebagi tuan tanah yang memberikan ijin untuk saya tergugat menggarap yaitu **YUSUF TIMULI**;
3. Menyatakan secara hukum bahwa gugatan penggugat tidak benar atau di tolak dan tidak dapat di terima;
4. Menyatakan kepada penggugat secara hukum untuk menggugat tuan tanah yang sebenarnya yaitu **YUSUF TIMULI**;
5. Menhukum penggugat, membayar biayaya perkaranya sendri karena salah menggugat;

Demikianlah jawaban tergugat dengan harapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi yang terhormat dapat memutuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Teguran Pertama kepada saudara Derek Oebeu yang ditandatangani oleh Jovesus Datty sebagai pemilik tanah tertanggal 09 November 2017, yang telah ditunjukkan dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Surat Teguran Kedua kepada saudara Derek Oebeu yang ditandatangani oleh Jovesus Datty sebagai pemilik tanah tertanggal 31 Desember 2017, yang telah ditunjukkan dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Surat Teguran Ketiga kepada saudara Derek Oebeu yang ditandatangani oleh Jovesus Datty sebagai pemilik tanah tertanggal 31 Januari 2018, yang telah ditunjukkan dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;

Halaman 5 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Silsilah Keturunan Sepe Datty yang ditandatangani oleh Jovesus Datty, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marthen Neis Huka** : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa Tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terletak di RT.006 RW.003, Kelurahan Oenesu Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Luas tanah sengketa \pm 5000 meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Bagian Utara berbatasan dengan kali mati ;
 - Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty ;
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty ;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa adalah Sepe Datty;
- Bahwa Jovesus Datty (Penggugat) adalah cucu dari Sepe Datty (Alm);
- Bahwa pengetahuan saksi terhadap tanah sengketa adalah milik Sepe Datty, menurut cerita dari orang tua;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari warisan Sepe Datty;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara membuat pagar keliling dengan bambu dan kayu, Tergugat menanam tanaman pisang, kelapa dan jati diatas tanah sengketa;
- Bahwa pohon jati yang ada di atas tanah sengketa para pengarang terdahulu yang menanamnya sedangkan pohon lontar dari dahulu sudah ada diatas tanah sengketa sedangkan pohon pisang dan pohon kelapa Tergugat yang menanam;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan dikelurahan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pohon lontar sudah hidup sejak dahulu namun saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon lontar tersebut;

Halaman 6 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi Saul Aminadap Poko**, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa Tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terletak di RT.006 RW.003, Kelurahan Oenesu Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Luas tanah sengketa \pm 5000 meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Bagian Utara berbatasan dengan kali mati ;
 - Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty ;
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty ;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa adalah Sepe Datty;
- Bahwa Jovesus Datty (Penggugat) adalah cucu dari Sepe Datty (Alm);
- Bahwa pada tahun 2017, Tergugat membersihkan dan membakar setelah itu Tergugat menanam diatas tanah sengketa dan membuat pagar ditanah sengketa;
- Bahwa Tergugat menanam pohon kelapa, pohon pisang dan jagung;
- Bahwa selain kelapa, pisang dan jagung, diatas tanah sengketa ada pohon lontar dan pohon jati;
- Bahwa yang menanam pohon lontar adalah Sepe Datty;
- Bahwa adik dari Sepe Datty adalah Ledu Datty, Kani Datty dan Nusbain Datty;
- Bahwa Ayah dari Jovesus Datty (Penggugat) bernama Stefanus Datty dan Ayah dari Stefanus Datty bernama Ledu Datty;
- Bahwa **Sepe Datty** mempunyai anak bernama **Ledu Datty** kemudian **Ledu Datty** mempunyai anak bernama **Stefanus Datty** dan **Stefanus Datty** mempunyai anak **Jovesus Datty** (Penggugat);
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa hanya Tergugat saja;
- Bahwa yang menanam jati diatas tanah sengketa adalah para pengarang yang terdahulu yakni Thimotius Pantole, Isak Mede, Alex Pangkole;
- Bahwa para pengarang terdahulu mendapat bantuan anakan jati dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat;

Halaman 7 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2017, Jovesus Datty yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari ayah saksi bahwa Sepe Datty yang menanam pohon lontar yang ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa dahulu ada rumah di atas tanah sengketa yang tinggal adalah turunan dari Mikael Datty yakni Saul Pate;
- Bahwa pada tahun 1980 an ada perkara laydat melawan Nain namun lokasinya bukan tanah sengketa saat ini;
- Bahwa Tanah sengketa belum terbit surat pajak;

Menimbang, atas keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 590/430/KLO/2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Kupang Barat Kelurahan Oenesu yang ditandatangani oleh Lurah Oenesu atas nama Dominikus Doni Kaha, A.m.d.KL. tertanggal 26 September 2018, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Oenesu yang ditandatangani oleh Ketua RT.005 atas nama Yunus Bani, dan mengetahui Ketua RW.003 atas nama Nehemia Ngili, tertanggal 25 September 2018, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-2**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agustinus Tabelak**: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
 - Bahwa Tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terletak di sengketa terletak di Kelurahan Oenesu Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa luas tanah tanah sengketa \pm 5000 meter persegi;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
 - Bahwa Pada tahun 1971 sampai dengan 1976 saksi menjabat sebagai kepala Desa Oenesu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa pemilik tanah sengketa;

Halaman 8 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanaman jagung, pohon pisang, pohon jati dan pohon lontar dan pagar keliling ditanah sengketa;
- Bahwa Tergugat yang membuat pagar keliling ditanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menanam jagung dan pisang diatas tanah sengketa;
- Bahwa Yang menanam pohon jati diatas tanah sengketa adalah masyarakat Desa Oenesu pada saat penghijauan, yang menanam adalah Thimotius Bangkole dan Benyamin Suni;
- Bahwa pada tahun 1979 ada proyek penghijauan, namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala Desa tidak ada pembagian tanah;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa pembagian tanah hanya untuk penghijauan saja bukan untuk menjadi hak milik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Bertholens Timuli : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa Tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terletak di lingkungan Nait, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Pada tahun 1984 sampai dengan 1999 saksi menjabat sebagai Sekertaris (Sekdes) Desa Oenesu;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman pohon jati, pohon lontar dan pohon pisang diatas tanah sengketa dan ada pagar keliling diatas tanah sengketa;
- Bahwa yang melakukan pemagaran adalah Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa pada tahun 1979 pernah ada penghijauan sampai dengan tahun 1984 masih berjalan;
- Bahwa tanah sengketa merupakan lahan terlantar dan pada tahun 1979 ada program Pemerintah untuk penanaman pohon lamtoro dan pohon gala-gala;

Halaman 9 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon lontar hidup sendiri sedangkan pohon jati ditanam oleh pengarang/masyarakat;
- Bahwa saksi juga mendapat pembagian tanah didekat tanah sengketa untuk menanam pohon jati dan lamtoro, bukan pembagian untuk memiliki tanah;
- Bahwa semua masyarakat mendapat bagian untuk penghijauan dan yang mendapatkan bagian menanam diatas tanah sengketa adalah Thimotius Bangkole;
- Bahwa sebelum diadakan penghijauan, terlebih dahulu Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program penghijauan di Kantor Desa dari Pemerintah Kecamatan yaitu Bapak Mesakh dan saksi juga ikut hadir saat itu;
- Bahwa pada saat itu camat tidak menunjuk langsung lokasi penghijauan hanya menyatakan bahwa lahan yang tandus harus ditanami/dihijaukan dengan tanaman untuk makanan ternak;
- Bahwa Jovesus Datty tidak termasuk anggota penghijauan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa (Sekdes) Jovesus Datty dan anak-anak tidak pernah membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang ada disekitar tanah sengketa sudah terlantar tidak ada pemiliknnya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 dari Tergugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa (*plaats opneming*) pada tanggal **12 Oktober 2018**, dengan hasil dan gambar situasi selengkapnnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **14 November 2018**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 10 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Penggugat adalah Ahli waris tunggal dari ayah Stefanus Datty dan ibu Sufia Huka Apaut yang menikah secara sah menurut adat, bahwa ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1960 di Nait, semasa hidupnya Stefanus Datty dan ibu Sufia Huka Apaut mempunyai harta peninggalan sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 5.000 m² yang terletak di Nait, RT 006/RW 003, Kel. Oenesu, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali Mati;

Sebelah Selatan : Tanah milik Sepe Datty;

Sebelah Timur : Tanah Milik Sepe Datty;

Sebelah Barat : Tanah milik Sepe Datty;

adalah warisan yang diberikan kakek Sepe Datty kepada Stefanus Datty (ayah Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam tanah kebun obyek sengketa terdapat banyak pohon jati dan pohon lontar yang ditanam oleh para penggarap yang telah almarhum;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2017, Tergugat menyerobot, menguasai, mengolah, dan memagari tanah kebun obyek sengketa dengan menanam kelapa dan pisang, setelah menebang/merusak pohon jati tanpa alasan hak yang sah, terhadap tindakan Tergugat tersebut telah ditegur tiga kali, yaitu Teguran Pertama tertanggal 9 November 2017, Teguran Kedua tertanggal 31 Desember 2017, dan Teguran Ketiga tertanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat membantahnya dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat hanya sebagai penggarap tanah sengketa tersebut yang meminta ijin kepada tuan tanah untuk mengelola saja, sehingga seharusnya Penggugat menggugat kepada tuan tanah yang memiliki tanah sengketa tersebut dan tuan tanah yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah Yusuf Timuli;

Halaman 11 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepengetahuan Tergugat adalah Yusuf Timuli sebagai orang tua suku Kai Oe Oeubeu yang mmeberikan ijin Tergugat untuk mengelola tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut dahulunya pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Kupang hingga di Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh 57 KK yang adalah tanah di Nait yang bukan tanah suku, namun tanah perjuangan 57 KK tersebut dimana Penggugat tidak pernah ikut mempertahankan tanah tersebut, selain itu pula Tergugat pernah diperkarakan oleh Yohana Pate yang melaporkan Tergugat kepada Kelurahan Oenesu, yang juga hadir pada saat itu adalah Penggugat yang mana permasalahan tersebut telah selesai dan dibuat batas-batas, sehingga tanah tersebut tidak lagi sebagai tanah sengketa, penyelesaian tersebut dihadapan Lurah Oenesu, aparat Kelurahan dan orang-orang tua, sehingga Tergugat dapat menggarap tanah sengketa karena mendapatkan ijin dari Yusuf Timuli, sedangkan Yohana Pate dengan Tergugat telah selesai dengan perdamaian yang dilindungi hukum, yang turut pula hadir Penggugat sebagai orang tua dan tidak pernah membantah sepatah kata apapun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim memberikan pertimbangan dalam pokok perkara, perlu kiranya disebutkan hal-hal yang secara umum diketahui atau tidak dibantah baik secara tegas maupun tidak, yaitu :

1. Bahwa tanah sengketa telah berpagar keliling dengan bambu dan kayu yang dibuat oleh Tergugat;
2. Bahwa didalam tanah sengketa terdapat tanaman jagung dan pisang yang ditanam oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) lembar bukti surat, diberi tanda

Halaman 12 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan **P-4** dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi **Marthen Neis Huka** dan 2. Saksi **Saul Aminadap Poko**, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-1** yaitu surat teguran pertama dari Jovesus Datty (Penggugat) kepada Derek Oebeu (Tergugat)" tertanggal 9 November 2017, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017, Penggugat telah memberikan teguran lisan kepada Tergugat tentang perihal Tergugat melakukan penyerobotan dan telah menggarap tanah yang terletak di RT. 006, RW. 003, Nait, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik, yang adalah tanah warisan Penggugat dari ayah Sepe Datty, sehingga Tergugat dilarang menggarap dan mengambil hasil tanah tersebut. dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti akta dibawah tangan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata *jo* Pasal 286 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda **P-2** yaitu surat teguran kedua dari Jovesus Datty (Penggugat) kepada Derek Oebeu (Tergugat)" tertanggal 31 Desember 2017, yang pokoknya menerangkan bahwa terhadap surat teguran pertama Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 9 November 2017 dan teguran lisan pada tanggal 21 Oktober 2017 tentang perihal Tergugat melakukan penyerobotan dan telah menggarap tanah yang terletak di RT. 006, RW. 003, Nait, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik, yang adalah tanah warisan Penggugat dari ayah Sepe Datty, sehingga Tergugat dilarang menggarap dan mengambil hasil tanah tersebut. dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti akta dibawah tangan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata *jo* Pasal 286 RBg;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda **P-3** yaitu surat teguran ketiga dari Jovesus Datty (Penggugat) kepada Derek Oebeu (Tergugat)" tertanggal 31 Januari 2018, yang pokoknya menerangkan bahwa terhadap surat teguran pertama Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 9 November 2017, surat teguran kedua Penggugat kepada Tergugat tertanggal 31 Desember 2017 dan teguran lisan pada tanggal 21 Oktober 2017 tentang perihal Tergugat melakukan penyerobotan dan telah menggarap tanah yang terletak di RT. 006, RW. 003, Nait, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, tanpa seijin dari Penggugat

Halaman 13 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik, yang adalah tanah warisan Penggugat dari ayah Sepe Datty, sehingga Tergugat dilarang menggarap dan mengambil hasil tanah tersebut. dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti akta dibawah tangan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata jo Pasal 286 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda **P-4** yaitu silsilah keturunan Sepe Datty, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok akta dibawah tangan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi 1. **Marthen Neis Huka** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Sepe Datty (almarhum), Jovesus Datty (Penggugat) memperoleh tanah sengketa dari Sepe Datty (almarhum) karena Penggugat adalah ahli waris dari Sepe Datty, pohon lontar sudah tumbuh diatas tanah sengketa sejak dahulu, sedangkan pohon jati yang menanam adalah orang penggarap terdahulu, sedangkan pisang dan kelapa yang menanam dan memagar tanah sengketa adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat yaitu **Saul Aminadap Poko** didalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tanah sengketa adalah milik Sepe Datty (almarhum), Jovesus Datty adalah cucu dari Sepe Datty (almarhum), pada tahun 2017 Tergugat membersihkan dan memagar tanah sengketa, serta menanaminya dengan kelapa, pisang dan jagung, sedangkan pohon lontar yang menanam adalah Sepe Datty (almarhum), yang menanam pohon jati adalah adalah penggarap terdahulu yaitu Thimotius Pantole, Isak Mede dan Alex Pangkole karena anakan jati tersebut adalah bantuan dari Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, diatas tanah sengketa dahulunya ada yang menmpati yaitu Saul Datty keturunan dari Mikael Datty;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) lembar bukti surat, diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-2**, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Adolf Nenosaban dan saksi 2. Melianus Lasboy, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda **T-1** berupa Surat Keterangan Lurah Oenesu Nomor : 590/430/KLO/2018 yang menerangkan bahwa berdasarkan dari keterangan Ketua RT 05 dan RW. 03 bahwa Derek Yohanis Oebeu hanya penggarap dan

Halaman 14 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pemilik, karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi pemilik tanah sengketa adalah 57 orang yang berada di wilyah Nait, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda **T-2** berupa Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kelurahan Oenesu RT. 005, RW. 003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Derek Yohanis Oebeu adalah hanya penggarap tanah dan pemilik tanah tersebut adalah 57 orang sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah diajukann oleh Tergugat yaitu saksi 1. **Agustinus Tabelak** yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Oenesu sejak tahun 1971 sampai dengan 1976, saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mempunyai tanah sengketa tersebut, Tergugat yang membuat pagar keliling tanah sengketa, diatas tanah sengketa ada tanaman jagung, pisang, jati dan lontar, saksi tidak pernah melihat Tergugat menanam jagung dan pisang, sedangkan yang menanam pohon jati adalah masyarakat Desa Oenesu pada saat penghijauan yaitu Thimotius Bangkole dan Benyamin Suni yang penanaman tersebut hanya untuk penghijauan saja, tidak dengan pembagian tanah sebagai hak milik, saksi mempunyai tanah disekitar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat saksi **Bertholens Timuli** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Oenesu sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1984, tanah sengketa adalah lahan terlantar, pada tahun 1979 ada program Pemerintah penghijauan dengan menanam pohon lamtoro, pohon gala-gala dan pohon jati yang diatas tanah sengketa ditanam oleh Thimotius Bangkole, pada sat sosialisasi penghijauan, Bapak Camat Mesakh tidak menunjuk tempat yang akan ditanami, namun hanya memberikan perintah tanah yang tandus harus ditanami, bahwa Jovesus Datty tidak pernah membayar pajak;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaaan kedua belah pihak yaitu apakah benar tanah sengketa adalah milik dari Jovesus Datty (Penggugat) yang diperoleh dari warisan Sepe Datty (almarhum) ataukah tanah tersebut adalah tanah yang hanya digarap oleh Derek Oeseu dan milik 57 orang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ?

Halaman 15 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberi tanda **P-1**, **P-2** dan **P-3** yaitu surat teguran Penggugat kepada Tergugat terhadap penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukanlah bukti yang dapat menguatkan tentang kepemilikan hak, sehingga menurut hemat Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda **P-4** yang adalah tentang silsilah keluarga dari Sepe Datty (almarhum), Majelis Hakim berpendapat karena bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat adalah keturunan dari Sepe Datty (almarhum) dan tidak pula dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya dapat dikatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Sepe Datty (almarhum);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pokok Penggugat perihal tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi Marthen Neis Huka dan saksi Saul Aminadap Poko yang saling berkesesuaian yaitu bahwa tanah sengketa dahulunya adalah milik Sepe Datty (almarhum);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat hanya sebagai penggarap saja, dalam hal ini telah mengajukan bukti surat yang diajukan dan diberi tanda **T-1** dan **T-2** yang pada pokoknya menerangkan Tergugat hanya sebagai penggarap saja dan yang memiliki adalah 57 orang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak pernah menghadirkan bukti putusan dari Mahkamah Agung tentang sengketa obyek tanah sengketa perkara *a quo*, serta tidak ada pula saksi-saksi yang menerangkan tentang bahwa tanah sengketa adalah milik 57 orang yang oleh Tergugat tidak pernah disebutkan nama-namanya, selain itu pula saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Agustinus Tabelak dan saksi Bartholens Timuli yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah didaerah tanah sengketa tidak pernah dibagi milik dan tanah sengketa adalah tanah terlantar, dalam hal ini antara posita jawaban, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat saling bertentangan, bagaimana mungkin tanah itu dinyatakan milik 57 orang oleh Mahkamah Agung sedangkan saksi-saksi menyatakan tanah tersebut tidak pernah dibagi dan tanah terlantar (tidak ada yang menguasai), padahal saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah mantan Kepala Desa dan mantan Sekretaris Desa, yang seharusnya mengetahui semua apa yang terjadi di Kelurahan Oenesu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat bahwa tanah sengketa pernah ditanami pohon jati karena adanya penghijauan yang adalah program Pemerintah, yang

Halaman 16 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanami pohon jati ditanah sengketa adalah Thimotius Bangkole yang mana hanya menanam saja dan tidak dengan pembagian tanah sebagai hak milik;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa yang keterangan-keterangan yang tidak saling bertentangan adalah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sedangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bertentangan dengan bukti surat dan jawaban dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat mematahkan gugatan Penggugat, Penggugatlah yang dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sengketa yang diperoleh dari waris Sepe Datty (almarhum) namun terhadap posita yang menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris, Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti **P-4** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri diperoleh fakta adanya ahli waris lainnya dari Sepe Datty (almarhum) dalam hal ini tidak terungkap apakah ahli waris lainnya tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia ataupun tidak ada bukti pula tentang apakah memang tanah sengketa telah diberikan atau diwariskan kepada Penggugat saja, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ke 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke 3, yang meminta kepada Majelis Hakim agar perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum ke 2 dikabulkan, sehingga tanah sengketa merupakan tanah waris dari Sepe Datty (almarhum) yang juga adalah Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang juga berhak atas tanah tersebut, maka perbuatan Tergugat menguasai dengan memagar keliling tanah sengketa dengan kayu dan bambu dan bercocok tanam diatas tanah sengketa yang bukan hak milik ataupun mendapatkan ijin dari Penggugat sebagai salah satu ahli waris, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum poin ke 3 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke 4 gugatan Penggugat, yang meminta kepada Majelis Hakim supaya menghukun Tergugat untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan diatas tanah obyek sengketa dan mengembalikan hak waris kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pokok tentang kepemilikan tanah telah diberikan kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris Sepe Datty (almarhum) dan telah pula perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga sepatutnya apabila Penggugat meminta kepada tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, dengan demikian posita gugatan Penggugat poin ke 4 patut untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke 5 yang meminta kepada Majelis Hakim agar supaya menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sejumlah Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pembuktian dipersidangan Penggugat tidak pernah membuktikan tentang kerugiannya, selain itu pula tentang ganti rugi adalah kerugian yang ditanggung secara nyata oleh Penggugatlah yang dapat dimintakan ganti kerugian, dalam hal ini Penggugat tidaklah secara nyata selama Tergugat menguasai tanah sengketa telah merugikan Penggugat secara materiil, sehingga menurut hemat Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat poin ke 5 sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, dalam hal ini Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan kebun seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi yang terletak di Nait, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Kali Mati;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;

Adalah warisan dari Kakek Sepe Datty (almarhum) dan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Kakek Sepe Datty (almarhum) dari ayah Stefanus Datty (almarhum);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa alasan hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 18 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan di atas tanah obyek sengketa serta mengembalikan hak waris kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.101.000, (empat juta seratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Jum'at** tanggal **23 November 2018** oleh kami **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **04 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H

Panitera Pengganti

David Bistolen, S.H

Halaman 19 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	975.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya PS	Rp.	3.000.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-

J u m l a h

Rp. 4.101.000,-

(empat juta seratus satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20

Putusan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20